

JAM PELAYANAN DAN PUBLIKASI MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Kpt 16 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG JAM PELAYANAN DAN PUBLIKASI MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN.

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk memberikan pelayanan data dan informasi serta publikasi pelaksanaan kinerja baik pada saat penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan, dan kegiatan rutin pasca pemilihan umum serta pemilihan kepada masyarakat secara maksimal, cepat, tepat dan sederhana.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 36 Tahun 1999, UU No 11 Tahun 2008, UU 14 Tahun 2008, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2019, Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021, PKPU No 1 Tahun 2015, PKPU No 9 Tahun 2022, PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 21 Tahun 2023, Keputusan KPU No 632/PP.07 /09/2021, Keputusan KPU No 20 Tahun 2022.

- Keputusan ini menetapkan Jam Pelayanan dan Publikasi Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU dalam Keputusan.

CATATAN - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 September 2025.